BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab V Huruf T Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Kabupaten.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten.
8. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan/fungsi SKPK.
13. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang melampaui tahun anggaran .

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. kriteria Belanja yang pembayarannya melampaui tahun anggaran; dan
b. tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang pembayarannya melampaui tahun anggaran.

BAB II
KRITERIA BELANJA YANG PEMBAYARANNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

(1) Kriteria belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
    a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
    b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
    c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
(2) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini hal-hal lain yang dikategorikan sebagai kelalaian/kesalahan dari Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa.

BAB III
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 6

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Kepala SKPK memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA dan/atau DPPA-SKPK tahun sebelumnya;

b. Kepala SKPK menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester/Tahunan SKPK;

c. Kepala SKPK melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua TAPK mengenai kronologis pekerjaan tersebut, dengan format kronologis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Ketua TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu;

e. berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, APIP melakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;

g. tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala SKPK memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA dan/atau DPPA-SKPK tahun sebelumnya;

b. Kepala SKPK menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester /Tahunan SKPK;

c. Kepala SKPK meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

d. Kepala SKPK melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua TAPK, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

e. dalam hal Keadaan Kahar (force majeure), Kepala SKPK melampirkan penetapan Keadaan Kahar (force majeure) yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

f. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Ketua TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu;

g. berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, APIP melakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;

i. tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala SKPK meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kabupaten;

b. dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala SKPK dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;

c. Kepala SKPK melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua TAPK, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Ketua TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu;

e. berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, APIP melakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;

g. tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 882

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

LAPORAN KRONOLOGIS PEKERJAAN

1. Persoalan
2. Pra anggapan/Kronologis
3. Fakta dan Data yang mempengaruhi
4. Analisis
5. Kesimpulan
6. Saran

Bireuen, tanggal.....

Kepala SKPK

Nama

Nip.

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

FORMAT PENELITIAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu sesuai DPA/DPPA	No. Kontrak/Adendum	Tanggal Kontrak /Adendum	Nilai Kontrak/Adendum	No. Berita Acara Serah Terima	Tanggal Berita Acara Serah Terima	Keterangan
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama
Nip.

Bireuen, Tanggal.....
Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

Nama
Nip.

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS